



P E N E T A P A N

Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SOEKARTO BIN KASTAM Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir:

Gresik, 06 Januari 1954, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tempel Sukorejo IV/24-B RT.002 RW 010, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari Kotamaya Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. TAKIM, S.H dan AHMAD MUSHONNEF, S.H Para Advokat/Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT ARN LAW FIRM" yang beralamat kantor di Pondok Mutiara Blok R-26 RT. 020 RW. 009 Kelurahan Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023 Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 1507/Pdt.P/2023/PN.Sby, tanggal 4 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah Kastam dan Ibu Watini;
2. Bahwa Pemohon lahir di Gresik, 06 Januari 1954 dan diberi nama SOEKARTO sebagaimana sesuai dengan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT- 24112022-0282 tertanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahirannya tersebut,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby



nama Pemohon adalah SOEKARTO;

4. Bahwa akan tetapi di dalam faktanya, terdapat perbedaan nama yang digunakan oleh Pemohon di dalam surat-surat resmi sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No: 242/Kelurahan Wringinanom yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dalam hal ini nama tertulis atas nama SUKARTO
 - Buku Letter C/Petok D Nomor: 2032/Kelurahan Wringinanom No. 38, dalam hal ini nama tertulis atas nama SOEKARTO
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/Kelurahan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas nama Nyonya SUJATINING isteri SOEKARTO;
5. Bahwa kemudian semasa hidupnya Pemohon menikah dengan SUYATNING pada tanggal 14 Juni 1976, sesuai dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/25/VI/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kotamadya Surabaya, dan SUYATNING lahir di Surabaya, tanggal 7 Juli 1958.
6. Bahwa selanjutnya pernikahan Pemohon SOEKARTO BIN KASTAM dengan SUJATNING telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak di antaranya bernama:
 - a. ROFFITA KUSMIANING SIH BINTI SOEKARTO
 - b. ERNI PUSPITTAWARDANINGSIH BINTI SOEKARTO
 - c. WASKITTO CANDRA HARIMUKTI BIN SOEKARTO
 - d. SYAMSINAR SUHATTA NUSWANTORO BIN SOEKARTO
7. Bahwa dari adanya fakta hukum adanya data-data kependudukan dan data bukti kepemilikan tanah, dari NAMA PEMOHON SOEKARTO BIN KASTAM, sebagaimana kami uraikan dalam poin-poin di atas, adanya nama lain dari individu sebagai atas nama istri dari SOEKARTO BIN KASTAM, Hal ini dapat kami uraikan dalam surat-surat resmi sebagai berikut di bawah ini :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam hal ini tertulis atas nama SOEKARTO
 - Akta Perkawinan Nomor: 247/25/VI/1976/KUA Kecamatan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas SOEKARTO
 - Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari ke 4 (ke-empat) anak dari SUYATNING dengan Pemohon SOEKARTO BIN KASTAM, ini berbeda-beda dan dapat kami uraikan sebagai berikut :
 1. Pada Kartu Keluarga Roffita Kusmianingsih Binti Soekarto dengan Nomer KK sebagai berikut: 3514190101020247 dengan nama ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Suyatning dan dalam Akta Kelahiran Nomer 4004/1977 tanggal 16 Mei 1977 dengan nama ayahnya adalah Sukarto.

2. Pada Kartu Keluarga Erni Puspittawardaningsih Binti Soekarto dengan Nomer KK sebagai berikut: 3578050101089524 dengan nama ibunya adalah Sujatining dan dalam Akta Kelahiran Nomer 4004/1977 tanggal 16 Mei 1977 dengan nama ayahnya adalah Soekarto.
3. Pada Kartu Keluarga Waskitto Candra Harimukti Bin Soekarto, dalam Akta Kelahiran Nomer 4004/1977 tanggal 16 Mei 1977 dengan nama ayahnya adalah Su
4. Pada Kartu Keluarga Syamsinar Suhatta Nuswantoro Bin Soekarto dengan nomer KK sebagai berikut: 3515081502220006 dan dalam Akta Kelahiran Nomer 2881//1985 tanggal 07 maret 1985 dengan nama ayahnya adalah Soekarto Akta Kematian Nomor: 3578-KM-18112022-0040, dalam hal ini tertulis atas nama SUYATNING
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/Kelurahan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas nama Nyonya SUJATINING isteri SOEKARTO
8. Bahwa kemudian pada tanggal 09 November 2022, isteri Pemohon SUJATNING telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-18112022-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 November 2022;
9. Bahwa Pemohon SOEKARTO BIN KASTAM termasuk dalam hal untuk kepentingan mengajukan "Permohonan Penetapan 2 (dua) Nama Berbeda Untuk Satu Orang Yang Sama dari Pemohon, yaitu Sukarto, yang disebut juga Soekarto merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi ini pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu dengan menggunakan nama SOEKARTO;
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon beserta isterinya, maka dengan ini mengajukan permohonan penetapan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang disebabkan atas 1 (satu) orang pribadi dengan dua nama, yaitu adanya nama Sukarto, yang disebut juga Soekarto merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi, Sebagaimana nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran adalah SOEKARTO, akan tetapi di dalam surat resmi seperti Sertifikat Hak Milik No: 242/Kelurahan Wringinanom yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dalam hal ini tertulis atas nama SUKARTO, kemudian pada Buku Letter C/Petok D Nomor: 2032/Kelurahan Wringinanom No. 38, dalam hal ini nama tertulis atas nama SOEKARTO dan Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Kelurahan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas nama Nyonya SUJATINING isteri SOEKARTO;

11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan "Permohonan Penetapan 2 (Dua) Orang Nama Berbeda Untuk Satu Orang Yang Sama dari Pemohon kepada Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan nama yang dipakai adalah SOEKARTO;

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan dan melakukan penetapan atas :

Nama pemohon SOEKARTO, yang disebut juga SUKARTO merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi, dan nama yang digunakan adalah SOEKARTO;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan dan melakukan penetapan atas:

3. Nama pemohon SOEKARTO, yang disebut juga SUKARTO merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi, Adanya Beda Nama Pada Dokumen Sertifikat Hak Milik No: 242 dan Pada Dokumen Untuk Satu Orang Yang Sama dari Pemohon Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT- 24112022-0282 tertanggal 24 November 20226 dan hanya menggunakan nama SOEKARTO

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 357805060154002 atas nama Soekarto, bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomer 3578050502090009 atas nama Soekarto, bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomer; 3578-lt-24112022-0282 atas nama Soekarto, bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomer: 3578-km-18112022-0040 atas nama Suyatning, bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomer: 247/215/vi/1997, bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 351419680477402 atas nama Roffita Kusmianingsih, bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomer 3514190101020247 atas nama atas nama Khuzaemi, bukti P-7;
8. Foto copy Akta Kelahiran Nomer 4004/1997 tanggal 4 juni 1977 atas nama Roffita Kusmianingsih, bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578054911790003 atas nama Erni Puspittawardaningsih, bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomer 3578050101089524 atas nama Erni Puspittawardaningsih, bukti P-10;
11. Foto copy Akta Kelahiran Nomer 7221/1979 tanggal 20-12 1979 atas nama Erni Puspittawardaningsih, bukti P-11;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578051302850002 atas nama Syamsinar Suhatta Nuswantoro, bukti P-12;
13. Foto copy Kartu Keluarga No 3515081502220006 atas nama Syamsinar Suhatta Nuswantoro, bukti P-13;
14. Foto copy Akta kelahiran Nomer 2881/1985 tanggal 25-02 1985 atas nama Syamsinar Suhatta Nuswantoro, bukti P-14;
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomer 43 Kelurahan Wonorejo atas nama Nyonya Sujatining Isteri Soekarto, bukti P-15;
16. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3525062010100003 atas nama Waskitto Candra Harimukti, bukti P-16;
17. Foto copy Kartu Keluarga Nomer 3525062010100003 atas nama Waskitto Candra Harimukti, bukti P-17;
18. Foto copy Akta Kelahiran Nomer 4004/1977 tanggal 16 mei 1977 atas nama Waskitto Candra Harimukti, bukti P-18;
19. Foto copy Sertifpkat Hak milik Nomer 242 Desa Wringinanom dengan alamat Persil Blok Krajan atas nama sukarto, bukti P-19;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 April 1993, bukti P-20;

21. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15 Februari 1994, bukti P-21;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli kecuali Bukti P-5 dan P-20 tidak disertai aslinya akan tetapi semua bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hariyanto.

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa benar nama SOEKARTO dan SUKARTO adalah orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya bernama SUYATNING;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon dan istri dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengurus ahli waris;

2. Oktavina Adhani.

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa benar nama SOEKARTO dan SUKARTO adalah orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUYATNING;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pemohon dan istri dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengurus ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok diajukan permohonannya adalah tentang perbedaan nama Pemohon dengan dokumen yang dimiliki sebagaimana perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No: 242/Kelurahan Wringinanom yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dalam hal ini nama tertulis atas nama **SUKARTO**;
- Buku Letter C/Petok D Nomor: 2032/Kelurahan Wringinanom No. 38, dalam hal ini nama tertulis atas nama **SOEKARTO**
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 73/Kelurahan Tegalsari, dalam hal ini tertulis atas nama Nyonya **SUJATINING** isteri **SOEKARTO**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen tersebut, Pemohon mengajukan untuk dinyatakan sebagai satu orang yang sama yaitu atas nama pemohon dengan nama **SOEKARTO**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Tempel Sukorejo 4/24-B Rt.02 Rw.10, Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya, dengan memperhatikan fakta berdasarkan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian permohonan dari pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut, pada **Bukti P-8** berupa Petikan Akte Kelahiran dengan nama **SUKARTO**, pada **Bukti P-11** berupa Petikan Akte Kelahiran atas nama Erni Puspita Wardaningsih nama orang tua (ayah) tertulis dengan nama **SUKARTO**, pada **Bukti P-17** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Waskito Candra Harimukti nama ayah tertulis dengan nama **SUKARTO**, pada **Bukti P-18** berupa Petikan Akte Kelahiran atas nama Waskito Candra Harimukti nama orang tua (ayah) tertulis dengan nama **SUKARTO**, pada **Bukti P-19** berupa Sertipikat Hak Milik No.242 tertulis dengan nama **SUKARTO**;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-2** berupa Kartu Keluarga tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kematian tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-5** berupa Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-7** berupa Kartu Keluarga tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-10** berupa Kartu Keluarga tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-13** berupa Kartu Keluarga tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-14** berupa Kutipan Akte Kelahiran tertulis dengan nama **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-15** berupa Sertipikat Hak Milik No.43 tertulis dengan nama Nyonya Sujatning isteri **SOEKARTO**, berdasarkan **Bukti P-20** berupa Surat Pernyataan tanggal 29 April 1992 tertulis dengan nama **SOEKARTO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti P-2** sampai dengan **Bukti P-18**, serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Suyatning dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu

1. Roffita Kusmianingsih Binti Soekarto
2. Erni Puspittawardaningsih Binti Soekarto
3. Waskitto Candra Harimukti Bin Soekarto
4. Syamsinar Suhattia Nuswantoro Bin Soekarto

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan nama **SUKARTO** dan dengan nama **SOEKARTO** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama Pemohon masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, bukti tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat di atas, Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Pemohon yang berbeda samasekali satu dengan lainnya kecuali adanya penulisan nama pemohon "**SUKARTO** dengan **SOEKARTO**" berkaitan dengan ejaan penulisan hal tersebut dapat ditolerir;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama **SUKARTO** dengan **SOEKARTO** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, adalah cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan dengan perbaikan bunyi amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon SOEKARTO, yang disebut juga SUKARTO merupakan satu orang yang sama atau merupakan satu orang pribadi, sebagaimana pada Dokumen Sertifikat Hak Milik No: 242 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT- 24112022-0282 tertanggal 24 November 2022 dan hanya menggunakan nama SOEKARTO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini **SENIN** tanggal **11 September 2023**, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN.Sby tertanggal 4 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)